



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Jmb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**Niniek Sugiyarti**, bertempat tinggal di Jalan Kol. Abundjani Lrg. Cemara  
1 B2 No. 5 Kelurahan Selamat, Kecamatan Danau  
Sipin, Kota Jambi, selanjutnya disebut sebagai  
**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah memeriksa berkas permohonan;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon di persidangan;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi, tanggal 14 Januari 2021 dengan Nomor Register 9/Pdt.P/2021/PN Jmb, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah menikah dengan Junaedi Lesmana pada tanggal 27 September 1998, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 310/01/X/1998, tertanggal 1 Oktober 1998;
2. Bahwa, Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang bernama Fariz Dwiki Mahendra, yang lahir pada tanggal 4 Juni 2003;
3. Bahwa, Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 1249/CSL/UM/ATIM/2003, tertanggal 13 Juni 2003 yang telah dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Langsa tersebut terdapat kesalahan penulisan pada nama orang tua tertulis Junaidi Lesmana seharusnya Junaedi Lesmana dan Ninik Sugiyarti seharusnya Niniek Sugiyarti;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan UU tentang Administrasi Kependudukan pergantian nama orang tua terhadap Akte Kelahiran tersebut memerlukan penetapan pengadilan agar dapat dicatat secara resmi pencatatan sipil;

Berdasarkan dengan hal di atas mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jambi, c.q. Hakim Pengadilan Negeri Jambi agar memberikan penetapan yang awalnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk perbaikan penulisan, dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 1249/CSL/UM/ATIM/2003, tertanggal 13 Juni 2003, pada bagian nama orang tua tertulis Junaidi Lesmana seharusnya Junaedi Lesmana dan Ninik Sugiyarti seharusnya Niniek Sugiyarti;
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jambi untuk memberikan catatan pinggir tentang pergantian penulisan nama orang tua tertulis Junaidi Lesmana seharusnya Junaedi Lesmana dan Ninik Sugiyarti seharusnya Niniek Sugiyarti pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 1249/CSL/UM/ATIM/2003, tertanggal 13 Juni 2003;
4. Membebaskan biaya permohonan ini menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat permohonan Pemohon, yang isinya dipertahankan oleh Pemohon sebagaimana telah termuat di atas;

Menimbang, bahwa guna menguatkan permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

## A. SURAT:

1. Fotokopi KTP Pemohon dan suami Pemohon ..... diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon ..... diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon ..... diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Fariz ..... diberi tanda P-4;
5. Fotokopi ijazah SMP Fariz ..... diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan dari KUA ..... diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Fariz ..... diberi tanda P-7;

Bahwa, fotokopi surat-surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata bersesuaian dengan aslinya, kecuali fotokopi KTP suami Pemohon pada P-1 tanpa asli;

## B. SAKSI:

halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Puji Astuti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon merupakan saudara Saksi;
- Bahwa, Saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan, karena adanya kesalahan pada nama Pemohon serta suami Pemohon di dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Fariz Dwiki Mahendra;
- Bahwa, nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran Fariz tertulis Ninik Sugiyarti, padahal yang benar yaitu Niniek Sugiyarti. Sedangkan, nama suami Pemohon yang tertulis di dalam Akta Kelahiran Fariz tertulis Junaidi Lesmana, padahal yang benar yaitu Junaedi Lesmana;
- Bahwa, Saksi tahu nama Pemohon dan suami Pemohon yang sebenarnya tersebut, karena Saksi merupakan saudara Pemohon. Nama Niniek Sugiyarti tersebut yaitu nama yang diberikan orang tua kami dan nama tersebut sesuai dengan yang tertulis di dalam dokumen Pemohon dan suami Pemohon, seperti Buku Nikah, Ijazah ataupun KTP;
- Bahwa, Suami Pemohon sekarang bekerja di Kalimantan, namun Suami Pemohon mengetahui perihal permohonan yang Pemohon ajukan ini;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon ingin memperbaiki kesalahan nama Pemohon dan suami Pemohon di dalam Akta Kelahiran Fariz tersebut, yaitu untuk kepentingan pendidikan Fariz tersebut, karena sebentar lagi Fariz akan tamat SMP dan menjalani ujian akhir;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Istyastuti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon merupakan tetangga Saksi;
- Bahwa, Saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan, karena adanya kesalahan pada nama Pemohon serta suami Pemohon di dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Fariz Dwiki Mahendra;
- Bahwa, nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran Fariz tertulis Ninik Sugiyarti, padahal yang benar yaitu Niniek Sugiyarti. Sedangkan, nama suami Pemohon yang tertulis di dalam Akta Kelahiran Fariz tertulis Junaidi Lesmana, padahal yang benar yaitu Junaedi Lesmana;

halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Jmb



- Bahwa, Saksi tahu nama Pemohon dan suami Pemohon yang sebenarnya tersebut, karena Saksi merupakan tetangga Pemohon. Di lingkungan tempat tinggal kami, selama ini nama Pemohon dan suami Pemohon, dikenal dengan nama Niniek Sugiyarti dan Junaedi Lesmana;
  - Bahwa, Suami Pemohon sekarang bekerja di Kalimantan, dan selama ini Saksi tidak ada mendengar adanya keributan soal rumah tangga antara Pemohon dengan suaminya;
  - Bahwa setahu Saksi, Pemohon ingin memperbaiki kesalahan nama Pemohon dan suami Pemohon di dalam Akta Kelahiran Fariz tersebut, yaitu untuk kepentingan pendidikan Fariz tersebut, karena sebentar lagi Fariz akan tamat SMP dan menjalani ujian akhir;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, segala sesuatu sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan permohonan ini dianggap telah tercatat pula dalam penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah untuk melakukan perbaikan kesalahan nama Pemohon dan suami Pemohon di dalam Akte Kelahiran anak Pemohon a.n Fariz Dwiki Mahendra, karena nama Pemohon tertulis "Ninik Sugiyarti" seharusnya "Niniek Sugiyarti", sedangkan nama suami Pemohon tertulis "Junaidi Lesmana", seharusnya "Junaedi Lesmana";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 7 (tujuh) bukti surat beserta 2 (dua) orang Saksi, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mencermati bukti surat yang diajukan pihak Pemohon di persidangan, maka menurut Hakim bahwa bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti hukum yang sah sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 284 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan alat bukti yang diajukan Pemohon yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar nama Pemohon yaitu Niniek Sugiyarti;
- Bahwa, benar Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Junaedi Lesmana;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar Pemohon dan suami Pemohon telah mempunyai beberapa orang anak, yang salah satunya bernama Fariz Dwiki Mahendra;
- Bahwa, benar Fariz Dwiki Mahendra telah mempunyai Akta Kelahiran, yaitu Nomor 1249/CSL/UM/ATIM/2003, tanggal 13 Juni 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Aceh Timur;
- Bahwa, benar terdapat kesalahan nama Pemohon dan suami Pemohon di dalam Akta Kelahiran Fariz Dwiki Mahendra, karena nama Pemohon tertulis Ninik Sugiyarti dan nama suami Pemohon tertulis Junaidi Lesmana;
- Bahwa, benar nama Pemohon maupun suami Pemohon di dalam dokumen lain, seperti KTP, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Nikah tercatat atas nama Niniek Sugiyarti dan Junaedi Lesmana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon selaku orang tua, berhak mengajukan perbaikan nama Pemohon dan suami Pemohon yang tertera dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut. Oleh karena, Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah seharusnya permohonan Pemohon dikabulkan sebagaimana ketentuan Pasal 52 Undang-undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana berdasarkan pada ketentuan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon wajib melaporkan perbaikan akta kelahiran tersebut kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa apabila berdasarkan pada ketentuan Pasal 52 ayat (2) tersebut di atas, maka Pemohon wajib melaporkan perbaikan kesalahan tulis redaksional tersebut kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil selaku instansi yang menerbitkan kutipan akta kelahiran anak Pemohon, dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan *a quo* agar dapat dicatatkan dalam suatu register yang diperuntukan untuk itu atau diterbitkan Akta Kelahiran Pemohon yang baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan

halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pencatatan Sipil, dalam Pasal 62 disebutkan bahwa pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil diselenggarakan dengan prinsip:

- a. Memberi kemudahan bagi pengguna dan masyarakat;
- b. Memiliki sistem verifikasi dan validasi untuk memastikan kebenaran dan keabsahan data penduduk;
- c. Integrasi dan keterhubungan data antarinstansi dan/atau lintas instansi terkait dengan tetap menghormati kerahasiaan data pribadi;
- d. Pengelolaan data yang akurat, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- e. Dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi, dan;
- f. Efisien dan efektif;

Menimbang, bahwa sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 69 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, bahwa untuk dapat tercapainya kemudahan dan efektif serta efisiennya suatu pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil maka Disdukcapil Kabupaten/Kota dan UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota antar daerah saling berkoordinasi dalam memberikan pelayanan;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan prinsip-prinsip pelayanan pendaftaran tersebut maka menurut pendapat Hakim, Pemohon berhak mendapatkan kemudahan untuk melaporkan perbaikan kesalahan nama Pemohon serta nama suami Pemohon dalam Akta Kelahiran anaknya tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi, untuk selanjutnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi berkoordinasi untuk memberitahukan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Timur mengenai perubahan nama Pemohon dan suaminya tersebut agar selanjutnya dapat dilakukan pencatatan dalam register yang diperuntukkan untuk itu atau diterbitkan Akta Kelahiran yang baru;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul akibat dari permohonan ini, oleh karena perkara ini adalah perkara perdata *voluntair* dan untuk kepentingan Pemohon, maka dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah oleh UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, serta peraturan lain yang bersangkutan;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon dan suami Pemohon di dalam Akte Kelahiran Anak Pemohon Fariz Dwiki Mahendra, yaitu Akta Kelahiran Nomor 1249/CSL/UM/ATIM/2003, tanggal 13 Juni 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Aceh Timur, yang semula nama Pemohon tertulis "Ninik Sugiyarti" menjadi "Niniek Sugiyarti" dan nama suami Pemohon semula tertulis "Junaidi Lesmana" menjadi "Junaedi Lesmana";
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan kesalahan dalam Akta Kelahiran Nomor 1249/CSL/UM/ATIM/2003, tanggal 13 Juni 2003 tersebut, kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri tersebut, untuk selanjutnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi berkoordinasi untuk memberitahukan perbaikan kesalahan tersebut kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Timur sebagai instansi yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran tersebut, yang mana selanjutnya kepada Pejabat Pencatatan Sipil untuk membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil atau menerbitkan Akta Kelahiran yang baru;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini, Senin, tanggal 8 Februari 2021, oleh Adek Nurhadi, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Jambi, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Nurkumla Dewi, S.H., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**NURKUMALA DEWI, S.H.**  
**RINCIAN BIAYA**

**ADEK NURHADI, S.H.**

- Pendaftaran..... Rp 3 0 0 0 0

halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya pemberkasan /ATK	Rp	1	0	0	0	0	0
- Sumpah .....	Rp	1	0	0	0	0	0
- Meterai.....	Rp	1	0	0	0	0	0
- Redaksi Putusan.....	Rp	1	0	0	0	0	0
Jumlah :		Rp	1	6	0	0	0, 00 (seratus enam puluh ribu rupiah);